



## **WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

LAYANAN BUS *CITY TOUR* KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan kota secara menyeluruh guna penguatan citra *city branding* dan menumbuh kembangkan kecintaan masyarakat Kota probolinggo terhadap destinasi wisata dengan dukungan penggunaan angkutan pariwisata serta untuk mempromosikan atau memperkenalkan destinasi wisata dan keberadaan bangunan peninggalan bersejarah (*heritage*) di Kota Probolinggo, maka Pemerintah Kota Probolinggo perlu memberikan fasilitas layanan bagi masyarakat untuk menikmati Bus *City Tour* di Kota Probolinggo;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Layanan Bus *City Tour* Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 38);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 186 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN BUS CITY TOUR DI KOTA PROBOLINGGO

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
6. Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo.
8. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,

pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara.

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
11. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
12. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 10 (sepuluh) orang termasuk untuk pengemudi yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Bus *City Tour* adalah Kendaraan Bus milik Pemerintah Kota Probolinggo yang digunakan sebagai transportasi layanan *City Tour* di daerah.
14. Rute adalah kumpulan ruas jalan yang menghubungkan satu tempat ketempat lain secara terus menerus.

## BAB II

### POLA, JENIS DAN TARIF PELAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengembangan Pola Bus *City Tour*

##### Pasal 2

Pengembangan pola Bus *City Tour* diarahkan untuk memperkenalkan destinasi wisata di Kota Probolinggo.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Pelayanan Bus *City Tour*

##### Pasal 3

Pelayanan Bus *City Tour* wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. mengangkut wisatawan;
- b. pelayanan angkutan dari dan ke destinasi tujuan wisata Kota Probolinggo;
- c. tidak masuk terminal maupun stasiun; dan
- d. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata *city tour*.

#### Bagian Ketiga

#### Tarif Layanan Bus *City Tour*

##### Pasal 4

Tarif Layanan Bus *City Tour* merupakan layanan kepada semua penumpang atau wisatawan tanpa dipungut biaya.

BAB III  
PERSYARATAN PENGEMUDI

Pasal 5

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan bus wisata, pengemudi yang bertugas wajib:

- a. memenuhi persyaratan sebagai pengemudi yang dinyatakan dengan Surat Ijin Mengemudi;
- b. memenuhi wajib angkut dan mematuhi ketentuan peraturan serta peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. memakai seragam yang telah ditentukan;
- d. bertingkah laku sopan dan ramah;
- e. tidak merokok selama mengemudikan kendaraan;
- f. tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain yang dapat mempengaruhi konsentrasi pengemudi; dan
- g. wajib mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
PERSYARATAN PENUMPANG

Pasal 6

- (1) Calon penumpang Bus *City Tour* wajib mengisi form yang telah tersedia
- (2) Calon penumpang Bus *City Tour* adalah wisatawan yang terdiri atas :
  - a. orang atau perseorangan; dan
  - b. kelompok/rombongan/lembaga/instansi.
- (3) Calon penumpang rombongan mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan :
  - a. nama rombongan/instansi;
  - b. tanggal pelaksanaan;
  - c. jumlah peserta (minimal 10 orang); dan
  - d. nomor telepon koordinator/penanggungjawab.

BAB V  
RUTE DAN WAKTU OPERASI BUS CITY TOUR

Bagian Kesatu

Rute

Pasal 7

- (1) Rute bus *city tour* ditetapkan berdasarkan keberadaan lokasi wisata yang ada di Kota Probolinggo.

- (2) Rute bus *city tour* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. kebutuhan angkutan pariwisata;
  - b. kelas jalan;
  - c. tingkat keselamatan angkutan;
  - d. tingkat kelayakan jalan;
  - e. tersedianya tempat wisata;
  - f. tersedianya titik transfer point bus *city tour*;
  - g. rencana tata ruang wilayah; dan
  - h. kelestarian lingkungan.

## Bagian Kedua Waktu Operasi

### Pasal 8

Untuk mempertahankan tingkat pelayanan dan kelancaran lalu lintas dalam daerah di atur waktu operasional layanan bus *city tour* pada rute yang dilintasi.

### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai rute dan waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota

## BAB V EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Evaluasi terhadap keseluruhan rute dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran
- (2) Kegiatan pemenuhan layanan bus *city tour* dilakukan dengan cara
  - a. evaluasi rute; dan
  - b. penetapan rute.
- (3) Evaluasi rute dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
  - a. tingkat pertumbuhan tempat wisata;
  - b. waktu perjalanan;
  - c. kondisi dan unjuk kerja lalu lintas;
  - d. kondisi prasarana dan kelengkapan jalan;
  - e. panjang lintasan; dan
  - f. fasilitas titik transfer point dan atau tempat yang ditetapkan untuk menaikn dan menurunkan wisatawan.

- (4) Dalam keadaan tertentu, evaluasi dapat dilakukan terhadap sebagian rute yang didasarkan atas:
- a. pertimbangan secara teknis; dan
  - b. permintaan masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi dijadikan bahan pertimbangan untuk perubahan sebagian/ seluruh rute lintasan yang telah ditetapkan sebelumnya
- (6) Perubahan sebagian/ seluruh rute lintasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 27 Februari 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum  
NIP. 19680108 199403 2 014